



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Telp. (0561) 732521
Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>-mail : dkp@kalbarprov.go.id
PONTIANAK

Kode Pos : 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMABANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga public;
- b. bahwa upaya penyediaan, pelayanan, dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, PPID Utama di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dibantu oleh PPID Pembantu yang berada di Lingkungan Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu Penetapan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, dengan suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5357);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 129 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
10. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 7/DISKOMINFO/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA :
- Tugas PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat :
- A. Penanggungjawab/Atasan Langsung PPID Pembantu
 1. Tugas Penanggungjawab :
 - a) Memberikan pembinaan kepada PPID Pembantu tentang pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b) Bertanggungjawab dalam pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 2. Kewenangan Penanggungjawab :
 - a) Menetapkan PPID Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - b) Menetapkan daftar informasi publik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - c) Mengusulkan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama;
 - d) Memberikan koreksi langsung kepada PPID Pembantu guna peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
 - e) bertindak selaku Atasan Langsung PPID Pembantu.
 - B. Tugas PPID Pembantu :
 - a) Membantu PPID Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;
 - b) Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama yang dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - c) Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - d) Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - e) Mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi bahan informasi publik;

- f) Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
 - g) Mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - h) Mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- C. Bidang Pendukung, terdiri dari :

1. Sekretariat

Tugas Sekretariat :

- a) Membantu untuk merencanakan program pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- b) Membantu dalam pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi tugas-tugas PPID Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Membantu dalam pengendalian pengumpulan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- d) Membantu dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik yang dilaksanakan PPID Pembantu di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

2. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi

Tugas Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi :

- a) Melakukan pengolahan data untuk pelaksanaan pelayanan informasi publik;
- b) Melakukan pengklasifikasian informasi yang diterima dan dikeluarkan untuk pelayanan informasi publik;
- c) Melakukan penginventarisasian klasifikasi informasi yang dilaksanakan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- d) Membantu dalam pelaksanaan pelayanan klasifikasi informasi.

3. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Tugas Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi :

- a) Membantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
- b) Membantu dalam penyimpanan, pemeliharaan dan penyediaan informasi yang dimohonkan publik;
- c) Membantu dalam memberikan advokasi dan pelayanan informasi dan dokumentasi publik secara langsung;
- d) Membantu dalam memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi publik di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Tugas Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi :

- a) Membantu dalam pengkoordinasian fasilitasi sengketa informasi dengan pihak-pihak yang terkait;
- b) Membantu dalam pengkoordinasian sengketa informasi di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
- c) Membantu dalam penyediaan dan pengumpulan bahan dan materi untuk fasilitasi sengketa informasi;
- d) Membantu dalam memverifikasi laporan pengaduan dan rekomendasi sengketa informasi.

- KETIGA : Segala akibat dari terbitnya Keputusan ini adalah menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 06 Januari 2023


KEPALA DINAS,
DINAS KELAUTAN
DAN PERIKANAN
MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2023

TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU



NO.	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.	Penanggungjawab/Atasan Langsung PPID Pembantu
2.	Sekretaris Dinas	PPID Pembantu
3.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap.	Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi Bidang Perikanan Tangkap
4.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	Bidang Perikanan Budidaya
5.	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.	Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Kepala Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan.	Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil dan Pengawasan
7.	<ul style="list-style-type: none"> - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Desi Hervina Dewi, S.Pi) - Analis Data dan Informasi/Umum dan Aparatur (Sinar Suryadi, S.Pi) - Analis Perencanaan (Nini Fitriani, S.ST.Pi) - Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (Tugiono) 	Sekretariat
8.	Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur <ul style="list-style-type: none"> - Analis Data dan Informasi/Bidang Perikanan Tangkap (Endang Sugiarty, S.ST.Pi) - Analis Data dan Informasi/Bidang Perikanan Budidaya (Jamianto, SPi) - Analis Perencanaan (Tobias,S.Sos) 	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset <ul style="list-style-type: none"> - Arsiparis – Ahli Pertama (Dedy Setiadi, S.Sos) - Pengelola Keuangan (Rohemah, A.Md) 	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi



MUHAMMAD MUNSIF

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 NOMOR : 38 Tahun 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
 DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT



MUHAMMAD MUNSIF